



**MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: SK.271/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2018

TENTANG

IZIN LINGKUNGAN

KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU) KAPASITAS 1.760 MW, JARINGAN TRANSMISI, PIPA GAS, PIPA AIR PENDINGIN, RUMAH POMPA, JETTY SERTA FASILITAS TERAPUNG DAN UNIT REGASIFIKASI SECARA TERINTEGRASI DI KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN SUBANG, DAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT
KEPADA PT. JAWA SATU POWER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Amdal atau UKL-UPL wajib memiliki Izin Lingkungan;
 - b. bahwa Direktur Utama PT. Jawa Satu Power melalui surat Nomor: 002/JSP0000/2018-S0 tanggal 17 Januari 2017, mengajukan Permohonan Izin Lingkungan, sehubungan dengan Penyusunan Dokumen ANDAL, RKL-RPL Rencana Kegiatan Pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power;
 - c. bahwa berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, telah diterbitkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.270/Menlhk/Setjen/PLA.4/6/2018 tanggal 5 Juni 2018 tentang Kelayakan Lingkungan Hidup Rencana Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Jawa Satu Power;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan;
3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup;
6. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup serta Penerbitan Izin Lingkungan;
7. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

Memperhatikan

- : 1. Surat Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor: 3272/11.3/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017, perihal Rekomendasi Aspek Tata Ruang Rencana Pembangunan PLTGU Jawa-1 1.760 MW, SUTET 500 kV, Pipa Gas dan FSRU (*Floating Storage Regasification Unit*) di Kabupaten Karawang serta Gardu Induk dan SUTET 500 kV di Kabupaten Bekasi;
2. Risalah Pengolahan Data (RPD) Penerbitan Surat Keputusan Kelayakan Lingkungan Hidup dan Izin Lingkungan Kegiatan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat kepada PT. Jawa Satu Power Nomor: RPD.34/PDLUK-2/5/2018 tanggal 21 Mei 2018;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PEMBANGKIT LISTRIK TENAGA GAS UAP (PLTGU) KAPASITAS 1.760 MW, JARINGAN TRANSMISI, PIPA GAS, PIPA AIR PENDINGIN, RUMAH POMPA, JETTY SERTA FASILITAS TERAPUNG DAN UNIT REGASIFIKASI SECARA TERINTEGRASI DI KABUPATEN KARAWANG, KABUPATEN SUBANG, DAN KABUPATEN BEKASI, PROVINSI JAWA BARAT KEPADA PT. JAWA SATU POWER.

KESATU : Memberikan Izin Lingkungan kepada:

1. Nama Usaha dan/ atau kegiatan : PT. Jawa Satu Power
2. Jenis Usaha dan/atau Kegiatan : Ketenagalistrikan
3. Penanggung Jawab Usaha dan/ atau kegiatan : Ginanjar
4. Jabatan : Direktur Utama
5. Alamat Kantor/kegiatan : Pertamina Kwarnas Building, Lantai 6, Jl. Medan Merdeka Timur No. 6, Jakarta Pusat 10110
6. Telepon/Fax Kantor : (021) 3508033
Fax (021) 3521556
7. Lokasi Usaha dan/ atau kegiatan : Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat

KEDUA : Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini meliputi:

1. penambatan dan pengoperasian *Floating Storage and Regasification Unit* (FSRU) dengan panjang 294,5 m (dua ratus sembilan puluh empat dan lima per sepuluh meter), lebar 43,4 m (empat puluh tiga dan empat per sepuluh meter) dan bobot mati (*death weight ton*) sebesar 80.000 (delapan puluh ribu) metric ton serta memiliki kapasitas regasifikasi maksimum adalah 300 MMSCFD (tiga ratus *Million Metric Standard Cubic Feet Per Day*) dan mampu menampung LNG sebanyak 170.000 m³ (seratus tujuh puluh ribu meter kubik) pada suhu -160 °C (minus seratus enam puluh derajat Celsius);
2. penggelaran pipa dan pengoperasian pipa di dasar laut dan darat, meliputi:
 - a. penggelaran dan pengoperasian pipa penyalur gas dengan diameter 20 (dua puluh) inci dan tekanan 41,37 (empat puluh satu dan tiga puluh tujuh per seratus) bar sepanjang 14 km (empat belas kilometer) akan ditanam di bawah dasar laut dan 7 km (tujuh kilometer) di darat untuk

- menyalurkan gas dari FSRU ke PLTGU melalui ORF;
- b. penggelaran dan pengoperasian pipa air pendingin sepanjang 1,78 km (satu dan tujuh puluh delapan per seratus kilometer) diameter 39,37 (tiga puluh sembilan dan tiga puluh tujuh per seratus) inci dan pipa buangan air limbah (*discharge*) sepanjang 0,8 km (delapan per sepuluh kilometer) diameter 35,43 (tiga puluh lima dan empat puluh tiga per seratus) inci;
 3. pembangunan *Jetty*/Terminal Khusus (Tersus) dengan tipe konstruksi *open pile* seluas 500 m² (lima ratus meter persegi) dengan ukuran panjang 50 m (lima puluh meter) dan lebar 10 m (sepuluh meter);
 4. pengerukan alur pelayaran menuju *jetty* dari perairan laut pada kedalaman 0-4 m (nol sampai dengan empat meter) dengan volume sebesar 80.000 m³ (delapan puluh ribu meter kubik);
 5. pembangunan dan pengoperasian jalan akses sepanjang 7 km (tujuh kilometer) dengan lebar 8 m (delapan meter);
 6. pembangunan dan pengoperasian pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) kapasitas 1.760 MW pada lahan seluas 33 ha (tiga puluh tiga hektar) yang dilengkapi dengan pembangkit listrik gas turbin dan steam turbin, *heat recovery steam generator* (HSRG), *cooling tower*, Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) 500 kV yang berteknologi GIS (*Gas Insulated Switchgear*) dan fasilitas pendukung lainnya;
 7. pembangunan dan pengoperasian Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi (SUTET) 500 kV sepanjang 52 km (lima puluh dua kilometer) dari lokasi PLTGU menuju Gardu Induk Tegangan Ekstra Tinggi (GITET) Cibatu Baru II/Sukatani 500 kV yang akan di bangun pada lahan seluas 8 ha (delapan hektar) dengan jumlah tower transmisi sebanyak 118 (seratus delapan belas) tower;
 8. pembangunan dan pengoperasian Rumah Pompa seluas 195 m² (seratus sembilan puluh lima meter persegi) dengan ukuran panjang 25 m (dua puluh lima meter) dan lebar 7,8 m (tujuh dan delapan per sepuluh meter) yang akan dibangun di atas *basin* beton berukuran panjang 25 m x lebar 7,8 m x tinggi 12,7 m (dua puluh lima meter kali tujuh dan delapan per sepuluh meter kali dua belas dan tujuh per sepuluh meter);
 9. perawatan seluruh fasilitas Pembangkit Listrik Tenaga Gas dan Uap (PLTGU) dan jaringan transmisinya.

KETIGA

- : Dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib:

1. melakukan pengelolaan dan pemantauan dampak lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
2. melakukan koordinasi dengan instansi pusat maupun daerah, berkaitan dengan pelaksanaan kegiatan ini;
3. mengupayakan aplikasi *Reduce*, *Reuse* dan *Recycle* (3R) terhadap limbah-limbah yang dihasilkan;
4. melaksanakan ketentuan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan *Standard Operating Procedure* (SOP);
5. melakukan perbaikan secara terus-menerus terhadap kehandalan teknologi yang digunakan dalam rangka meminimalisasi dampak yang diakibatkan dari rencana kegiatan ini;
6. melakukan sosialisasi kegiatan kepada pemerintah daerah, tokoh masyarakat, dan masyarakat setempat sebelum kegiatan dilakukan;
7. mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatan tersebut;
8. menyusun laporan pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan angka 7, paling sedikit 1 (satu) kali setiap 6 (enam) bulan selama Kegiatan pembangunan dan pengoperasian Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Kapasitas 1.760 MW, Jaringan Transmisi, Pipa Gas, Pipa Air Pendingin, Rumah Pompa, Jetty serta Fasilitas Terapung dan Unit Regasifikasi secara Terintegrasi di Kabupaten Karawang, Kabupaten Subang, dan Kabupaten Bekasi, Provinsi Jawa Barat oleh PT. Jawa Satu Power berlangsung dan menyampaikan kepada:
 - a. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan melalui Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - b. Gubernur Jawa Barat melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
 - c. Bupati Karawang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
 - d. Bupati Subang melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
 - e. Bupati Bekasi melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;dengan tembusan kepada kepala instansi yang membidangi selain huruf a sampai huruf e di atas, sebagaimana tercantum dalam kolom institusi pengelolaan lingkungan hidup atau institusi pemantauan lingkungan hidup.

KEEMPAT

- : Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEDUA, wajib:
1. memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait dengan kegiatannya;

2. memiliki izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berupa:
 - a. izin pembuangan air limbah ke laut;
 - b. izin Penyimpanan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (TPS Limbah B3).

KELIMA

: Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup di luar dari dampak yang dikelola sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Keputusan ini, Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib melaporkan kepada instansi sebagaimana dimaksud dalam Amar KETIGA angka 8 paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diketahuinya timbulnya dampak lingkungan hidup di luar dampak yang wajib dikelola.

KEENAM

: Dalam pelaksanaan Keputusan ini, Menteri menugaskan Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) untuk melakukan pengawasan.

KETUJUH

: Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Amar KEENAM dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun.

KEDELAPAN

: Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan Izin Lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya dan/atau oleh sebab lain sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.

KESEMBILAN

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dan berakhir bersamaan dengan berakhirnya izin usaha dan/atau kegiatan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Juni 2018

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN
KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

td.

SITI NURBAYA



Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Jenderal;
2. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan;
3. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
4. Gubernur Jawa Barat;
5. Bupati Karawang;
6. Bupati Subang;
7. Bupati Bekasi;

8. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Barat;
9. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karawang;
10. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Subang;
11. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi;
12. Kepala Pusat Pengendalian Pembangunan Ekoregion Jawa;
13. Direktur Utama PT. Jawa Satu Power.